



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG BESARAN TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil khususnya pengelola keuangan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas-tugas yang dinilai melampaui kapasitas beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

b. bahwa diperlukan perubahan penetapan besaran tambahan penghasilan yang bertujuan untuk memberikan kepastian besaran tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Besaran Tertinggi Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu diubah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Besaran Tertinggi Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;

10. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Besaran Tertinggi Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diubah terakhir Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BESARAN TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Besaran Tertinggi Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2014 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3.A ;
2. Ketentuan Lampiran angka 13 diubah ;
3. Ketentuan Lampiran angka 14 dihapus ;
4. Ketentuan Lampiran angka 15 diubah ;
5. Ketentuan Lampiran angka 20 dan angka 21 dihapus ;
6. Ketentuan Lampiran angka 27 dan angka 29 diubah ;
7. Ketentuan Lampiran angka 31 dihapus ;
8. Ketentuan Lampiran angka 33 diubah ;
9. Ketentuan Lampiran setelah angka 35 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 36 dan angka 37;

Sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BESARAN

TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN

MOJOKERTO

**BESARAN TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	URAIAN JABATAN	BESARAN TERTINGGI (Rp.)
1	2	3
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.500.000
2	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000
3	Kepala SKPKD Selaku PPKD	12.500.000
3.A	Kuasa BUD	1.000.000
4	Staf Ahli Bupati	3.000.000
5	Asisten Sekretaris Daerah	3.500.000
6	Pejabat Eselon III pada SKPKD	4.000.000
7	Pejabat Eselon IV pada SKPKD	3.000.000
8	Staf PNS pada SKPKD	1.750.000
9	Staf Khusus Bupati	1.100.000
10	Staf Khusus Wakil Bupati	1.000.000
11	Staf Khusus Sekretaris Daerah	750.000
12	Staf Khusus Asisten Sekretaris Daerah	500.000
13	Pejabat Sub Bidang Persandian pada Perangkat Daerah	500.000
14	Dihapus	-
15	Staf Petugas Pengaman Sandi pada Sub Bidang Persandian	500.000
16	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Perangkat Daerah	1.000.000
17	Staf Sub Bagian Keuangan pada Perangkat Daerah	750.000
18	Pengguna Anggaran Kecamatan	2.500.000
19	Pejabat Pengesah SPJ di PD Kecamatan	400.0000
20	Dihapus	-
21	Dihapus	-
22	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	1.500.000
23	Aparatur Penunjang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	700.000

Anggaran yang dikelola								
No	UraianJabatan	≤ 1 M (Rp.)	1 M - 2 M (Rp.)	2 M - 5 M (Rp.)	5 M - 10 M (Rp.)	10 M - 20 M (Rp.)	20 M - 40 M (Rp.)	> 40,01 M (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Pengguna Anggaran Perangkat Daerah	2.500.000	3.000.000	3.250.000	3.750.000	4.000.000	4.250.000	4.500.000
25	Kuasa Pengguna Anggaran (KepalaUnit Perangkat Daerah)	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000
	Kuasa Pengguna Anggaran (Non Kepala Perangkat Daerah)	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000
26	Pejabat Pengesah SPJ (Non Kecamatan)	300.000	400.000	500.000	600.000	750.000	850.000	950.000
27	Bendahara Pengeluaran	450.000	500.000	550.000	650.000	700.000	750.000	800.000
28	Bendahara Penerimaan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
29	Bendahara Pengeluaran Pembantu	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000
30	Bendahara Penerimaan Pembantu	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
31	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
32	Pembantu Bendahara Pengeluaran	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
33	PPK (Koordinator)	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
34	PPK (Staf)	350.000	400.000	450.000	475.000	500.000	550.000	600.000
35	Pembantu PPK di Setda	350.000	400.000	450.000	475.000	500.000	550.000	600.000
36	Pengurus Barang	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
37	Pembantu Pengurus Barang							300.000

BUPATI MOJOKERTO

MUSTOFA KAMAL PASA